

**Implementation of the value of legal use in preventing drug abuse through the Legal Awareness Family (Kadarkum) Contest**

## **Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)**

**Batari Laskarwati**

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Email: batarilaskarwati@gmail.com

### **ABSTRAK**

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk program ini selain sosialisasi dan edukasi, juga pendampingan intensif terhadap setiap keluarga, sehingga program Indonesia bebas narkoba akan bisa tercapai melalui program yang di mulai dari lingkungan yang paling kecil. Di Jawa Tengah, korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu orang. Tulisan ini membahas bagaimana KADARKUM bisa berjalan optimal sebagai pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba.

### **RIWAYAT ARTIKEL**

*Article History*

Diterima 15 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei 2018

### **KATA KUNCI**

*Keywords*

Kemanfaatan Hukum, Narkoba, Pencegahan, KADARKUM

### **HOW TO CITE (saran perujukan):**

Laskarwati, Batari. (2018). "Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 47-64

## **I. PENDAHULUAN**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Di Indonesia, Narkoba di gunakan untuk keperluan medis, akan tetapi banyak masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan bahan berbahaya tersebut yang memberikan dampak yang negatif bahkan menyebabkan kematian. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>1</sup>.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah pengguna narkoba di Indonesia bisa mencapai lima juta orang. Di seluruh Indonesia ada 1-5 juta pengguna (narkoba), 600.000-1,2 juta pengguna (narkoba) ada di Jakarta<sup>2</sup>. Pengguna narkoba di Indonesia berusia 25-30 tahun. Sedangkan di Jawa Tengah, korban penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu orang. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI), mulai tahun 2015 tingkat prevalensi pengguna narkoba mencapai 1,9 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Pada tahun 2017, Pengguna Narkoba mencapai 1-5 Juta orang (Pasaribu, 2018; Hidayati, 2018; Ariyanti, 2017; Pamungkas, Widiani, & Farabi, 2017).

Tingginya penyalahgunaan obat/bahan berbahaya tersebut menimbulkan banyak kerusakan organ, mental serta dapat menimbulkan kejahatan dan hal yang paling parah adalah kematian bagi pengguna dari narkoba itu sendiri.

Di era globalisasi, kita mengenali adanya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs memiliki 17 Tujuan antara lain; tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. SDGs merupakan cita-cita Indonesia, akan tetapi dengan adanya narkoba yang semakin merajalela, membuat tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi terhambat, karena narkoba merusak sumber daya manusia (SDM) dan menimbulkan akibat buruk terhadap hal lain.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>.

Hal yang demikian haruslah ada tindakan pencegahan dalam masyarakat, agar pengguna narkoba tidak terus meningkat dan dapat diberantas habis. Salah satu cara untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum Narkoba (KADARKUM). Akan tetapi, penulis merasa jika hanya lewat sosialisasi saja, pencegahan narkoba akan kurang mengena dalam masyarakat dan hanya sepintas jalan saja dalam masyarakat. Sehingga, penulis memberikan solusi atas pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui suatu lomba, yaitu Lomba Keluarga Sadar Hukum Narkoba (KADARKUM). Karena, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, tidak cukup hanya pemerintah yang berusaha memberantas, namun juga masyarakat harus ikut serta dalam mensukseskan pemberantasan narkoba.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan?
2. Bagaimana implementasi nilai kemanfaatan hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui lomba KADARKUM ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)?

### **Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Mengetahui dan menganalisis dampak dari penyalahgunaan narkoba dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi nilai kemanfaatan hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui lomba KADARKUM.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mendukung lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM).

### **Metode Studi Pustaka**

#### **A. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

## B. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penulisan ini terdiri dari :

- a. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentrans-formasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Patilima, 2005). Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.
- b. Penyajian (Display) Data  
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.
- c. Verifikasi Data ( Menarik kesimpulan)  
Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat

atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

### **C. Analisis Data**


Penulisan ini menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif<sup>3</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 13-15). Ada juga yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin, 2012: 3).

---

<sup>3</sup> Naila Hayati, *Pemilihan Metode Yang Tepat Dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)*. Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume IV, Edisi 1, Hlm. 345-357.

#### D. Kerangka Berpikir



## II. TELAAH PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar sebagai tiga tujuan hukum.

Dengan perkataan lain, Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>4</sup>. Jadi, Kemanfaatan Hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dimana dengan adanya hukum, di tujukan untuk memberi manfaat pada masyarakat agar masyarakat bahagia dan sejahtera. Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak dapat dinilai dari nilai kemanfaatan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial, Hukum dapat berperan dalam memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

“Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu.”<sup>5</sup>

Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah, Hukum dapat memberikan peran dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adapun perannya adalah melalui Tujuan dari Hukum di buat yaitu untuk memberikan Kebermanfaatan kepada masyarakat.

## **2. Landasan Hukum tentang Narkoba**

Landasan Hukum yang mengatur tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c) Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## **3. Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan dampak yang merugikan dan tentu saja berbahaya bagi penggunanya, Adapun Bahaya dari Narkoba adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

---

<sup>4</sup> Ali, Ahmadi. 2015. *Menguk Takbir Hukum ed.2*. Kencana. Hlm 98-99.

<sup>5</sup> <http://repository.unika.ac.id/13438/4/10.93.0068%20Riyo%20Kristian%20Utomo%20BAB%20III.pdf>.

<sup>6</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/06/919/efek-dan-bahaya-narkoba>.

1. *Halusinogen*, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata contohnya kokain & LSD
2. *Stimulan*, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu , dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu
3. *Depresan*, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw
4. *Adiktif*, Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif,karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak ,contohnya ganja, heroin, putaw.

Masalah yang diakibatkan mengkonsumsi narkoba bukan hanya individu penggunanya, tapi juga terkait dengan masalah keluarga, masalah generasi,masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah ketahanan, dan sebagainya, bahkan pada akhirnya menjadi masalah bangsa<sup>7</sup>

#### 4. KADARKUM

Keluarga Sadar Hukum (*KADARKUM*) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya<sup>8</sup>. Di Indonesia, lomba keluarga sadar hukum telah dilaksanakan atau diterapkan di beberapa daerah, contohnya yaitu di daerah seperti di Surabaya, Banyuwangi, Magetan,Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan dll. Secara umum, lomba Keluarga Sadar Hukum berbentuk seperti lomba cerdas cermat (LCC). Tingkatan dalam lomba keluarga sadar hukum yaitu mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

---

<sup>7</sup> Mukhtar Samad. Penggunaan Narkoba : Solusi Masalah Narkoba dar Perspektif Islam. Yogyakarta ; SunriseArt, 2016. hlm.4

<sup>8</sup><http://www.babelprov.go.id/content/lomba-keluarga-sadar-hukum-kadarkum-tingkat-provinsi>.

## **B. Pendapat Terdahulu**

Pencegahan penyalahgunaan narkoba haruslah dilakukan sejak dini dan dimulai dari dalam keluarga. Staf Ahli Pencegahan Deputy Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Paulina Padmohoedjojo mengemukakan alasan mengapa harus dimulai dari dalam keluarga :<sup>9</sup>

1. pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari dalam keluarga. Karena keluarga juga bisa menjadi awal penyebab seseorang menggunakan narkoba terutama bagi generasi muda.
2. kondisi keluarga yang selalu harmonis dan para orang tua mendidik anaknya dengan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Maka kecenderungan seorang anak mengonsumsi narkoba akan sangat kecil.
3. Karena keluarga adalah tempat pertama pembentukan karakter. Jika keluarga dibangun dengan kasih sayang maka anak akan memiliki karakter yang baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu keluarga mempunyai peranan penting untuk menyelamatkan generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba.
4. orang tua harus selalu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak agar anak tidak mencari pelarian di luar rumah. Hal itu hanya dapat dilakukan apabila komunikasi antara orang tua dan anak terbina dengan baik.
5. Meskipun dengan waktu yang terbatas, berkomunikasi dengan anak mengenai kegiatan mereka
6. Orang tua harus mengenal teman-teman mereka dan kalau perlu undang teman-teman anak ke rumah agar kita mengenalnya satu per satu. Dan jika ada masalah yang menimpa anak, ia tidak akan mencari solusi di luar, karena ada orang tuanya yang siap diajak berkomunikasi.

## **C. Pemecahan Masalah yang pernah dilakukan**

Upaya pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba yang pernah dilakukan di Indonesia dengan menggunakan KADARKUM yaitu warga dari kelurahan Balikpapan Barat. Warga Balikpapan Barat menggelar lomba “beberan

---

<sup>9</sup><http://www.rakyatpos.com/dampak-ekonomi-dari-penyalahgunaan-narkoba.html/>.

simulasi kadarkum”. Berbagai macam bebaran simulasi yang dilombakan antara lain tentang narkoba. dalam bebaran tentang penderita narkoba atau pemakai narkoba, selain itu mengetahui ciri-ciri pecandu narkoba.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Dampak Penyalahgunaan Narkoba dalam Tujuan Pembangunan

##### Berkelanjutan dalam bidang Pendidikan , Ekonomi dan Kesehatan

Dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang di cita-citakan oleh Bangsa Indonesia, Narkoba memberikan dampak yang cukup merugikan , terutama berkaitan dengan Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun dampak yang di timbulkan oleh Bahaya Narkoba itu antara lain :

##### a. Bidang Ekonomi

Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, namun karena adanya narkoba yang banyak masuk di Indonesia, Indonesia mengalami kerugian Finansial dan menimbulkan kemerosotan ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan penyalahgunaan bahaya narkoba di Indonesia sudah mencapai angka nominal yang tinggi, sehingga menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal pertumbuhan ekonomi. April 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 72 triliun akibat Narkoba. Kepala BNN, Komjen (Pol) Budi Waseso menyatakan sebagai pangsa terbesar di Asia, kerugian negara akibat narkoba sangat besar. Bahkan Presiden Jokowi telah menyatakan Indonesia sudah masuk dalam keadaan darurat, karena Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar di ASEAN<sup>10</sup>.

##### b. Bidang Kesehatan

Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu adanya Sumber Daya Manusia yang baik, secara Fisik dan mental, tanpa Sumber Daya Manusia yang baik, sehat fisik dan mental, Indonesia tidak akan dapat mewujudkan

---

<sup>10</sup> <https://m.timesindonesia.co.id/read/146668/20170421/234313/rugi-72-triliun-indonesia-darurat-narkoba/>

Tujuan Pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal “kehidupan sehat dan sejahtera”. Hasil survey tahun 2016 menunjukkan, kesehatan masyarakat menurun, terutama dikalangan remaja. Dimana Remaja merupakan masa depan penentu bangsa Indonesia. Narkoba telah merusak kesehatan Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia, narkoba menggerogoti akan, fisik, mental para pengguna narkoba.

c. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Dimana, masa depan dari suatu bangsa, kemajuannya ada dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, banyak kasus yang menyeret para pelajar, mahasiswa yang masuk kategori pelajar, yaitu kasus penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak fisik, spikis dan gangguan mental, dimana kaitanya dengan gangguan pelajar dalam hal pendidikan antara lain ; adalah dampak fisik; seperti gangguan sistem syaraf, gangguan pada jantung, gangguan penyakit kulit, hingga penyakit HIV/AIDS, dampak yang ke dua yaitu dampak psikis; seperti malas belajar, ceroboh, gelisah, kehilangan percaya diri, ganas, agresif, bertingkah laku brutal, sulit konsentrasi, tertekan, perasaan tidak aman, hingga bunuh diri, dan dampak yang yang ketiga adalah dampak sosial; seperti gangguan mental, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Dari dampak yang di timbulkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, dampak dari penggunaan narkoba sangat dapat mengganggu jalanya masa pendidikan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam hal “ Pendidikan Berkualitas” tidak akan tercapai bila masih banyak para remaja, anak muda generasi bangsa yang masih terjerat narkoba.

Dimana dalam kemajuan pembangunan berkelanjutan di ketiga bidang tersebut terhambat karena adanya dampak dari narkoba yang merugikan masyarakat serta menghambat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **B. Cara pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Lomba KADARKUM**

Prinsip yang di gunakan dalam pembangunan berekelanjutan dengan menggunakan Lomba KADARKUM adalah prinsip Engagement (Peran Serta),

dan Prinsip pencegahan dini. Prinsip Engagement atau peran serta yaitu masyarakat ikut berperan dalam melakukan pencegahan melalui partisipasinya dalam lomba ini, serta masyarakat ikut melakukan sosialisasi kepada anggota keluarganya. Selanjutnya adalah prinsip yang kedua yaitu dengan menggunakan prinsip pencegahan dini, wujudnya yaitu masyarakat yang telah ikut dalam lomba kemudian memberikan sosialisasi kepada anggota keluarga sebagai cara mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Dampak dari pada penyalahgunaan narkoba sangatlah meresahkan masyarakat, karena dampak dari narkoba sebagian besar adalah kerugian, dan kerusakan. Oleh karena hal tersebut narkoba perlu di cegah. Cara mencegah bahaya narkoba yang dilansir dari BNN antara lain :

1. Memberikan penanaman sejak dini akan arti makna hidup sehat.
2. Informasi yang benar tentang bahaya narkoba
3. Peduli pada lingkungan sekitar
4. Bekerjasama dengan lingkungan rumah
5. Menjalin hubungan interpersonal yang baik

Pencegahan bahaya narkoba di atas dapat dilakukan oleh keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam memberikan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, oleh karena didalam keluarga terdapat Ayah, Ibu yang dalam hal ini adalah orang tua serta anak-anak. Orang tua dalam hal ini memiliki peranan penting dimana, dalam mendidik anak, mengawasi anak, memberikan teladan untuk anak, memahamkan anak dalam segala hal terkait informasi-informasi, dan penanaman karakter. Oleh karena keluarga menjadi dasar dalam pendidikan karakter pada anak, orang tua adalah pemantau utama kehidupan anak. Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini mengangkat lomba Keluarga Sadar Hukum Narkoba (KADARKUM) yang dalam hal ini **memfokuskan Hukum dalam Penyalahgunaan NARKOBA**. Lomba KADARKUM ini sebagai bentuk nyata upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal ini sasarannya adalah keluarga yang terdapat dalam masyarakat seperti Ibu-ibu PKK ,Pejabat Negara, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Lomba KADARKUM merupakan suatu lomba mirip dengan lomba KADARKUM lainnya, perbedaannya adalah pada pemfokuskan hukum yang di

angkat, yaitu fokus kepada hukum tentang narkoba. Jika dalam lomba KADARKUM pada umumnya membahas beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Peraturan Daerah tentang Administrasi dsb. Penulis dalam hal memberi inovasi terbaru dari KADARKUM menjadi KADARKUM, KADARKUM ini akan berfokus pada pencegahan bahaya narkoba menggunakan asas kemanfaatan dari hukum, yaitu dengan mengangkat poin-poin seputar peraturan tentang narkoba sebagai upaya pencegahan Narkoba dengan cara masyarakat paham dengan Hukum tentang Narkoba. sehingga masyarakat akan menjauhi narkoba dan tidak akan terjerat dalam masalah Narkoba yang akan dijelaskan lebih detail oleh penulis dalam bentuk perlombaan KADARKUM dalam penjelasan selanjutnya.

Lomba Keluarga Sadar Hukum merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Karena Kesadaran hukum tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang mantap baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan upaya tersebut dapat menciptakan budaya hukum dalam bentuk tertib, taat dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lomba KADARKUM ini, masyarakat di tuntut untuk tidak hanya menghafal **hukum yang berkaitan dalam Narkoba**, namun juga memahami hukum tentang narkoba serta bahaya dari penggunaan narkoba.

#### **Bentuk lomba KADARKUM :**

Seperti halnya lomba KADARKUM yang lain, dalam hal ini perbedaannya adalah, masyarakat atau sasaran dari subjek lomba di tuntut untuk bukan sekedar hafal dan memahami hukum dari hukum secara umum, namun lebih fokus pada narkoba, yaitu hukum dari penggunaan narkoba, serta masyarakat dalam hal ini harus **faham terkait bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya**. Pelaksanaan dari lomba KADARKUM ini seperti lomba cerdas cermat (LCC), bedanya dengan lomba KADARKUM lainnya adalah ; dalam soal yang diberikan

kepada para peserta lomba selain berupa Undang-undang, juga di berikan beberapa soal yang berkenaan dengan dampak dari penyalahgunaan narkoba dan cara agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Adapun undang-undang yang digunakan dalam lomba KADARKUM yang fokus akan Narkoba antara lain :

1. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
3. Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan Narkoba

Tujuan dari adanya Lomba KADARKUM yang memfokuskan atau menitikberatkan pada narkoba adalah ;

1. Agar masyarakat faham betul terhadap, bahaya penyalahgunaan narkoba ,cara mencegah penyalahgunaan narkoba, dan hukum dari penyalahgunaan narkoba. sehingga meminimalisir penyalahgunaan narkoba di indonesia.
2. Dengan terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum, maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama di bidang Pendidikan, Ekonomi dan kesehatan akan meningkat semakin baik.

### C. Upaya Pemerintah dalam mendukung KADARKUM

Upaya pemerintah dalam mendukung adanya Keluarga Sadar Hukum sudah dilakukan dengan berbagai cara, upaya tersebut dapat dilihat salah satunya adalah dukungan berupa diadakannya program Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan hukum nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>11</sup>

Perwujudan dari pengembangan dan peningkatan budaya hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum yang terpolo dan telah dilakukan sejak tahun 1983.

---

<sup>11</sup> <http://www.wikiapbn.org/badan-pembinaan-hukum-nasional/> di akses tanggal 17 Maret 2018

Pelaksanaan penyuluhan hukum selama lebih dari 20 tahun pada dasarnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Penyuluhan hukum yang diarahkan kepada terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;
2. Penyuluhan hukum yang diarahkan kepada terwujudnya perilaku masyarakat menurut hukum.

Penyuluhan hukum yang diarahkan kepada terbentuknya perilaku masyarakat menurut hukum hasilnya berupa terbentuknya Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa Sadar Hukum. Program Kadarkum merupakan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai objek penyuluhan hukum, tetapi mereka atas kemauan sendiri melakukan penyuluhan hukum dengan bimbingan nara sumber karena Keluarga Sadar Hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya<sup>12</sup>

Program Desa Sadar Hukum sebagai kelanjutan dari program Kadarkum juga merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam suatu desa selain juga berfungsi sebagai tolok ukur hasil penyuluhan hukum kualitatif. Jumlah Desa Sadar Hukum di seluruh Indonesia yang terdaftar di Pusat Penyuluhan Hukum sampai dengan awal tahun 2005 mencapai 653 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 25 Propinsi.

Payung hukum dari adanya Keluarga Sadar Hukum tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM nomor PHN.03.05-73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan Desa/Kelurahan sadar hukum, peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 83 tahun 2009 tentang penyuluhan hukum di Jawa Barat, serta keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 180.41/kep.49-HukHam/2013 tentang tim penyuluhan hukum terpadu<sup>13</sup>.

Jadi, dapat diketahui bahwa penerapan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dapat membantu dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di

<sup>12</sup> <https://bphn.go.id/news/39/PERESMIAN-DESA-SADAR-HUKUM> di akses 17 Maret 2018

<sup>13</sup> <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/22048/2017/03/21/Pembinaan-Desa-dan-Kelurahan-Sadar-Hukum-Tahun-2017>

Indonesia. Pemerintah sudah memberikan perannya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan memberikan payung hukum terhadap program KADARKUM, sekarang saatnya masyarakat yang ikut serta dalam mensukseskan lomba KADARKUM ini dengan cara berpartisipasi, dengan begitu angka Penyalahgunaan narkoba akan menurun dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia tidak akan terhambat, justru dengan masyarakat sadar akan hukum akan membuat Kenaikan presentase dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di cita-citakan.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Narkoba merupakan obat/bahan yang berbahaya. Bahaya Narkoba haruslah tersosialisasikan kepada masyarakat sejak dini sebelum masyarakat mencoba-coba menyalahgunakan narkoba ,apalagi hingga memakai obat yang terlarang itu. Penyalahgunaan narkoba juga akan menghambat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, antara lain yaitu ; dalam hal Kualitas Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kehidupan sehat dan sejahtera. Implementasi dari nilai kemanfaatan hukum adalah melalui pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dikemas dalam suatu bentuk perlombaan yaitu lomba Keluarga Sadar Hukum Narkoba (KADARKUM). Perlombaan ini melibatkan beberapa keluarga dari lapisan masyarakat. Tujuan perlombaan ini agar keluarga yang dalam hal ini menjadi peserta lomba KADARKUM mensosialisasikan pada keluarganya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, selain itu,dengan lomba KADARKUM akan membantu mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam beberapa bidang, antara lain bidang ekonomi dalam hal Pertumbuhan ekonomi, kemudian bidang Pendidikan dalam hal Pendidikan Berkualitas dan bidang Kesehatan dalam hal Kehidupan sehat dan sejahtera. Dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah di bawah program BPHN, pelaksanaan lomba KADARKUM akan sangat efektif. Oleh karena keluarga adalah peran dasar dalam pendidikan karakter orang tua pada anak ataupun sebaliknya.

## B. Saran

1. Lomba KADARKUM merupakan suatu lomba yang melibatkan masyarakat yang dalam hal ini adalah keluarga, sehingga diperlukan kerjasama yang baik untuk membujuk warga dan menambah rasa antusias warga atau masyarakat, kerjasama tersebut dilakukan oleh beberapa perangkat desa, Seperti RT, RW, Kepala Desa dan lainnya sesuai dengan tingkat dari lomba KADARKUM tersebut.
2. Lomba KADARKUM baiknya terus dilaksanakan dan dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan hukum dan masyarakat yang cerdas hukum.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmadi. *Menguak Takbir Hukum ed.2*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Ariyanti, Vivi. "The victims of drugs abuse and their legal status in the Indonesian narcotics law." *International Journal of Business, Economics and Law* 13. no. 4 (2017): 119-123.
- Hayati, Naila. "Pemilihan metode yang tepat dalam penelitian (metode kuantitatif dan metode kualitatif)." *Jurnal Tarbiyah al-Awlad* 4, no. 1 (2015): 345-357.
- Hidayati, Selvia. "The Implementation of Minister of Health Regulation on Performance Improvement in Individual and Community Health Service (Study of Puskesmas Bawen, Central Java)". *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 1 (2018): 29-46. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i01.23204>.
- Pamungkas, Apriliantin Putri, Reni Windiani, and Nadia Farabi. "Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia." *Journal of International Relations* 3, no. 2 (2017): 91-99.
- Pasaribu, Restiana. "Fight Narcotics with Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing". *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 2 (2018): 237-252. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).
- Samad, Mukhtar. *Penggunaan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba dar Perspektif Islam*. (Yogyakarta: SunriseArt, 2016).

**Sumber Online**

<http://www.babelprov.go.id/content/lomba-keluarga-sadar-hukum-kadarkum-tingkat-provinsi>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/06/919/efek-dan-bahaya-narkoba>

<http://www.wikiapbn.org/badan-pembinaan-hukum-nasional/>

<https://bphn.go.id/news/39/PERESMIAN-DESA-SADAR-HUKUM>

<http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/22048/2017/03/21/Pembinaan-Desa-dan-Kelurahan-Sadar-Hukum-Tahun-2017>

<https://m.timesindonesia.co.id/read/146668/20170421/234313/rugi-72-triliun-indonesia-darurat-narkoba/>

<http://www.rakyatpos.com/dampak-ekonomi-dari-penyalahgunaan-narkoba.html/>

<http://repository.unika.ac.id/13438/4/10.93.0068%20Riyo%20Kristian%20Utomo%20BAB%20III.pdf>